



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Nabire,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA,
Pekerjaan Tidak ad, Tempat tinggal di Jalur 2, RT.02/RW.01,
Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire,
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 476/09/XI/2003, tertanggal 03 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Bumiwonorejo selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :
 - Tergugat telah mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain.
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi.

Halaman 2 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar malam dan menjelang pagi baru pulang kerumah sehingga Penggugat sering kesepian dan kurang mendapatkan kasih sayang.
5. Bahwa, dari permasalahan tersebut, ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berkelanjutan sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2014, dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut hanya gara-gara Penggugat menasehati Tergugat agar bisa merubah sifat dan prilakunya itu akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan bahkan selalu mengulangi perbuatannya tersebut terus-menerus.
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut *relaas*, tanggal 16 Januari 2018 dan 23 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 476/09/XI/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal 03 Nopember 2003, oleh

Halaman 4 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, sebagai “buki P”.

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan November tahun 2003 di Bumiwonorejo, Nabire.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Bumiwonorejo, Nabire.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak sekitar 4 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari beberapa orang tetangga Penggugat bahwa Tergugat sering mabuk dan saksi pernah beberapa kali melihat langsung Tergugat datang ke pesta walimah berdua dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak Tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.

Halaman 5 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai teman, sering menasehati Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah adik Penggugat.

Dan dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Bumiwonorejo, Nabire.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga wajah Penggugat memar.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam serta Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah karena tidak punya pekerjaan sehingga Penggugat berjualan sembako dan sayuran di pasar Kalibobo untuk biaya hidup Penggugat.

- Bahwa sejak sekitar April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama Penggugat sampai sekarang.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Halaman 6 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, dan Tergugat sering keluar malam dan menjelang pagi baru pulang ke rumah. Puncaknya terjadi sekitar bulan April 2014, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang.

Menimbang bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Halaman 8 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جازاياته بالينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua Saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Halaman 10 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi kemudian sekitar 4 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah karena tidak punya

Halaman 11 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak April 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang. Saksi I sebagai teman, sering menasehati Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2014 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang

Halaman 12 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 13 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018

Halaman 14 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami BASIRUN, S. Ag, M. Ag., sebagai Hakim Ketua dengan H. MUAMMAR, S.HI., dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDIN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

BASIRUN, S. Ag, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H. MUAMMAR, S.HI.

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BAHARUDIN, S.HI..

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp180.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai,	Rp6.000,-
Jumlah,	Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15
Putusan 0015/Pdt.G/2018/PA.Nbr